



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Gubernur untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Badan adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, persekutuan modal, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan partai politik.
10. Jalan adalah jalan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

11. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Provinsi yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Taman adalah taman milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Fasilitas Umum Lainnya adalah fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selain jalan, jalur hijau, dan taman.
14. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tidurnya dan tidak mempunyai pekerjaan.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat;

- b. mewujudkan masyarakat yang tertib hukum;
- c. mewujudkan budaya disiplin pada masyarakat; dan
- d. memberikan dasar, pedoman serta pemahaman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Tugas Pembantuan;
- d. Kerjasama dan Koordinasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. penanganan gangguan Ketertiban Umum lintas Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan gangguan Ketertiban Umum lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas :
 - a. lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
 - b. penggunaannya lintas Kabupaten/Kota;

- c. manfaat/dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- d. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Sasaran penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi :

- a. Tertib Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya;
- c. Tertib Sosial; dan
- d. Tertib Perizinan.

Paragraf 2

Tertib Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu Jalan.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka Jalan.
- (2) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengaturan dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat.

Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalan, setiap orang dilarang:

- a. mencuci kendaraan di ruang milik jalan;
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum atau angkutan barang di Jalan;
- c. membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan;
- d. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan portal, penutup Jalan, putaran Jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- e. menumpuk material atau bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di ruang milik jalan;
- f. menggali pada bagian-bagian Jalan kecuali atas izin pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. melemparkan benda keras, benda tajam, membuang kotoran binatang, kotoran manusia, atau sampah yang dapat mengganggu fungsi Jalan dan trotoar.

Paragraf 3

Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang merusak, menebang, atau memotong pohon atau tanaman pada Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan dilarang menggali pada bagian-bagian Jalan, Jalur Hijau atau Taman untuk pemasangan tiang, kabel pipa listrik, kabel telepon, kabel gas atau pipa air minum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. membuang dan menumpuk, sampah pada Jalur Hijau, Taman atau Tempat Umum kecuali ditempat yang telah disediakan;
- b. membongkar barang, memuat barang, melakukan penumpukan barang bekas, mencuci kendaraan, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor pada jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya;
- c. melepaskan, menambatkan atau menggembalakan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman atau Fasilitas Umum Lainnya;
- d. memasang, menempelkan atau menggantungkan benda apapun pada pohon, Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya kecuali atas izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
- e. merusak sarana dan prasarana yang berada pada Jalur Hijau, Taman atau Fasilitas Umum Lainnya.

Pasal 19

Setiap orang atau Badan dilarang bertempat tinggal, mendirikan bangunan dan/atau berjualan pada Jalur Hijau, Taman atau Fasilitas Umum Lainnya kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Tertib Sosial

Pasal 20

Setiap orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri atau secara bersama di Jalan, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang beraktifitas sebagai gelandangan Pengemis, pengamen, pengelap mobil di Jalan, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan uang kepada gelandangan, Pengemis, pengamen, pengelap mobil di Jalan, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya.
- (3) Larangan aktifitas sebagai pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap aktifitas pengamen di tempat-tempat yang diperbolehkan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Setiap orang atau kelompok orang dilarang menyuruh, mengkoordinir, atau mengeksploitasi orang lain untuk beraktifitas sebagai Pengemis dan pengamen di Jalan, Taman, atau Fasilitas Umum Lainnya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. melanggar kesusilaan atau kesopanan di fasilitas umum;
- b. berperilaku sebagai pasangan sesama jenis di fasilitas umum yang melanggar kesusilaan atau kesopanan; dan/atau
- c. beraktifitas sebagai Tuna Susila.

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan hubungan seksual yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah;
- b. melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan sesama jenis kelamin; dan/atau
- c. menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 5

Tertib Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usaha tertentu yang menjadi kewenangan daerah wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang terkait.

- (2) Dalam pelaksanaan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri yang berada di Daerah dan kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 28

Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan deteksi, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b, ditujukan untuk :
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketertiban Umum; dan
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap materi muatan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan deteksi, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;

- c. bimbingan teknis dan pelatihan; dan
- d. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan masyarakat di Daerah dari gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Pasal 31

Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dalam rangka menjaga fasilitas Pemerintah Daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik dari gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan patroli dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 33

Dalam kondisi tertentu, Satpol PP melakukan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terhadap kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.

- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.
- (5) Dalam hal pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok orang/masyarakat;
 - d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
 - e. melakukan tindak kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 38

Penyelenggaraan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat melaksanakan kerjasama dengan :

- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga masyarakat.
- (4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di Daerah; dan/atau
 - b. melakukan upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (5) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan secara lisan atau tertulis kepada Satpol PP.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Laporan langsung ke kantor Satpol PP;
 - b. surat elektronik (*email*) khusus yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - c. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 48

Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. upaya paksa polisional;
 - e. pemulangan ke daerah asal;
 - f. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada PPNS Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar larangan melakukan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar larangan melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melanggar larangan menyuruh, mengkoordinir, atau mengeksploitasi orang lain untuk menjadi Pengemis, pengamen, atau pengelap mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 59

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 yang dihasilkan dari penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dengan proses yustisi disetorkan dalam kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif serta tahapan dan besaran denda administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 98),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 September 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 5

NOREG RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT : (5-121/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika arus globalisasi dan teknologi perlu dilakukan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang selaras dan seimbang, tertib, aman, dan tenteram sesuai dengan norma adat, norma kesusilaan, dan norma hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah meliputi :

- a. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lintas daerah kabupaten/kota di Daerah;
- b. Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur; dan
- c. Pembinaan PPNS Daerah.

Upaya mewujudkan ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan perlu penataan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 13 (tiga belas) bab yakni materi muatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Tugas Pembantuan, Kerjasama dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan dan

Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, ketentuan penyidikan, Sanksi Administratif dan ketentuan pidana.

Untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu dilakukan pengaturannya dengan peraturan Daerah demi mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum harus mencerminkan keadilan semua lapisan masyarakat, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban, agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan individu dan masyarakat serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tenteram dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait yakni kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah asas yang menjamin dan mendorong setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum danketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada prosesperadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanyaadugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atausurat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan” antara

lain menghisap lem, menghisap asap *fitting* lampu, dan modifikasi benda atau alat lainnya yang dapat berpengaruh kepada kesadaran manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “perbuatan penyimpangan seksual dengan sesama jenis kelamin” adalah perbuatan persetubuhan dan/atau kontak seksual yang dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama/sejenis.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 186